



PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 43 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)
PADA DINAS PENDIDIKAN

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kebutuhan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan menengah pertama, perlu membentuk lembaga yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dibidang penyelenggaraan sekolah menengah pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2009, perlu membentuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) PADA DINAS PENDIDIKAN.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, pada Dinas Pendidikan dibentuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN).
- (2) Status kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan.
- (3) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Organisasi dan Tata kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Biaya operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 43 TAHUN 2009.

65	4	SMP NEGERI 3 SINDANGBARANG	SMP NEGERI 4 SINDANGBARANG	20 21 04		Jl Raya Cikung Cisaruh	Da. Jayatih
66	5	SMP NEGERI 4 SINDANGBARANG	SMP NEGERI 5 SINDANGBARANG	20 21 05		Kp. Cikung Desa Jayatih	Da. Jayatih
22	KEC. AGRABINTA						
70	1	SMP NEGERI 3 AGRABINTA	SMP NEGERI 1 AGRABINTA	20 22 01	20 1 02 07 20 044	Kp. Bolongserong	Da. Bolongserong
71	2	SMP NEGERI 4 AGRABINTA	SMP NEGERI 2 AGRABINTA	20 22 02		Kp. Sempangmanga	Da. Bolongkasa
23	KEC. CIDAUN						
72	1	SMP NEGERI 1 CIDAUN	SMP NEGERI 1 CIDAUN	20 23 01	20 1 02 07 13 090	Jl. Gajura Ircana	Da. Puncakbany
73	2	SMP NEGERI 2 CIDAUN	SMP NEGERI 2 CIDAUN	20 23 02	20 1 02 07 17 069	Jl. Kebonkopi Chalek Cidaun	Da. Chalek
74	3	SMP NEGERI 3 CIDAUN	SMP NEGERI 3 CIDAUN	20 23 03	20 1 02 07 17 099	Jl. Padjid No.10 Da. Cisarayang Cidaun	Da. Cisarayang
75	4	SMP NEGERI 4 CIDAUN	SMP NEGERI 4 CIDAUN	20 23 04		Jl. Puncakbany	Da. Chalek
76	5	SMP SATU ATAP PANORAMA	SMP NEGERI 5 CIDAUN	20 23 05		Jl. Lintas Selatan	Da. Karangwangi
24	KEC. NARINGGOL						
77	1	SMP NEGERI 1 NARINGGOL	SMP NEGERI 1 NARINGGOL	20 24 01	20 1 02 07 21 049	Jl. Raya Tigar Naringgol	Da. Naringgol
78	2	SMP NEGERI 2 NARINGGOL	SMP NEGERI 2 NARINGGOL	20 24 02	20 1 02 07 21 071	Jl. Baligoda Naringgol	Da. Baligoda
79	3	SMP NEGERI 3 NARINGGOL	SMP NEGERI 3 NARINGGOL	20 24 03	20 1 02 07 21 088	Jl. Naringgol Da. Wangunjaya Naringgol	Da. Wangunjaya
80	4	SMP NEGERI 4 NARINGGOL	SMP NEGERI 4 NARINGGOL	20 24 04	20 1 02 07 21 116	Kp. Gunungbatu	Da. Wangunjaya
25	KEC. CAMPAKAMULYA						
81	1	SMP NEGERI 1 CAMPAKAMULYA	SMP NEGERI 1 CAMPAKAMULYA	20 25 01	20 1 02 07 13 058	Jl. Raya Kipul Campakamulya	Da. Campakamulya
82	2	SMP NEGERI 2 CAMPAKAMULYA	SMP NEGERI 2 CAMPAKAMULYA	20 25 02		Jl. Chiswandi	Da. Da. Chiswanda Kao. Campakamulya
26	KEC. CIKADU						
83	1	SMP NEGERI 1 CIKADU	SMP NEGERI 1 CIKADU	20 26 01	20 1 02 07 26 103	Jl. Kipang No.17	Da. Padakayu
84	2	SMP NEGERI 2 CIKADU	SMP NEGERI 2 CIKADU	20 26 02		Jl. Kaban Da. Sukamulya Cikadu	Da. Sukamulya
85	3	SMP NEGERI 3 CIKADU	SMP NEGERI 3 CIKADU	20 26 03		Jl. Kabanunggal	Da. Cikadu
27	KEC. GAYEDONG						